

## Pemenuhan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Haslinda Jumadi,<sup>1</sup> Rifdan<sup>2</sup>, Mustaring<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>haslindajumadi9916@gmail.com, <sup>2</sup>rifdan@unm.ac.id,

<sup>3</sup>mustaring@unm.ac.id

Submit: 2022-01-04	Direvisi: 2023-01-10	Diterima: 2023-02-18
Kutip Artikel ini:	Haslinda Jumadi, Rifdan, Mustaring (2023). Pemenuhan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 9 (1), 79-83	

### Abstract:

*This study aims to determine (1) the legal status of children born outside registered marriage based on Article 55 of Law No. 1 of 1974 and (2) their guardianship and inheritance rights under applicable law. Data were collected through documentation, observation, and interviews, then analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings show that under positive law, unregistered (siri) marriages result in uncertain legal status for the child and lack of administrative recognition of their rights. However, in Islamic law, a child is considered legitimate if the marriage fulfills its pillars and conditions. Differences of opinion arise in cases of premarital conception; one view holds that a child is legitimate if born at least six months after the marriage contract, whereas if born earlier, lineage is attributed only to the mother. Regarding inheritance, children born before marriage inherit solely from the mother and her family, as stipulated in Article 186 of the Compilation of Islamic Law. Scientific proof of biological paternity does not automatically grant inheritance rights from the father. A fatwa of the Indonesian Ulema Council (10 March 2012) affirms that such children are entitled to a compulsory bequest (wasiat wajibah). In terms of custody, children born before six months are considered to have civil relations only with the mother, while those born after are recognized as children of both parents.*

**Keywords:** unregistered marriage, child status, custody, inheritance.

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) status hukum anak hasil perkawinan di luar nikah berdasarkan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 dan (2) hak perwalian serta waris anak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, perkawinan siri yang tidak dicatatkan menyebabkan status hukum anak tidak pasti dan hak-haknya tidak diakui secara administratif. Namun, dalam perspektif hukum Islam, anak tetap dianggap sah apabila perkawinan memenuhi rukun dan syarat. Perbedaan pendapat muncul pada kasus kehamilan sebelum nikah; salah satu pandangan menyatakan anak sah bila lahir minimal enam bulan setelah akad, sedangkan jika lahir kurang dari itu, nasab hanya kepada ibu. Terkait hak waris, anak yang lahir sebelum pernikahan hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibu sebagaimana diatur Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Pembuktian biologis secara teknologi tidak otomatis memberi hak waris dari ayah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (10 Maret 2012) menegaskan anak tetap berhak memperoleh wasiat wajibah. Dalam hal pengasuhan, anak yang lahir sebelum enam bulan dipandang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu, sedangkan yang lahir setelahnya diakui sebagai anak kedua orang tua.

**Kata kunci:** nikah siri, status anak, hak asuh, waris.

## PENDAHULUAN

Laki-laki dan perempuan pada umumnya merasa perlu untuk hidup bersama dan memiliki dampak yang sangat penting bagi masyarakat, baik untuk pertemuan dengan kerabat mereka dan warga negara yang berbeda. Karena harus sesuai dengan norma dan aturan sosial, perkawinan merupakan fase kehidupan yang sakral. Tapi memang, tidak semua orang menganut prinsip ini. Perkawinan seringkali tidak dihormati karena kesakralannya dengan berbagai alasan yang sangat rasional dan dapat diterima secara sosial. Satu-satunya upacara antara dua orang yang diakui oleh hukum agama dan negara adalah Perkawinan. Di Indonesia, perkawinan selalu dipraktekkan dengan berbagai cara. Mulai dari nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) hingga nikah mendadak hingga yang populer di masyarakat yakni nikah siri atau nikah dibawah tangan.

Nikah siri adalah Perkawinan yang dirahasiakan yang terbagi lagi atas nikah siri yang dirahasiakan karena tidak mau diketahui akan nikah siri yang disebabkan karena hamil diluar nikah.

Indonesia mengatur UU Perkawinan yang termasuk dalam UU No. 1 (UU Perkawinan) tahun 1974 sebagai asas hukum juga Keppres No. 1 Tahun 1991 perihal Penyuntingan Hukum Islam (KHI).

Ikatan batin dan lahiriah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal adalah inti dari Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Keabsahan perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 (1) UU Perkawinan tahun 1974. Artinya, Perkawinan adalah sah jika dilangsungkan didasarkan pada aturan keagamaan juga kepercayaannya.

Artinya, jika nikah sudah memenuhi syarat juga perkawinan atau rukun

musyawarah (dalam hal umat Islam) atau imam/pendeta melakukan shalawat atau ritual lainnya, walaupun nikah dikatakan sah oleh agama juga warga. Namun, jenis Perkawinan ini tidak dapat diakui negara kecuali didaftarkan pada otoritas yang memiliki kuasa. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 (2) UU Perkawinan 1974 tentang pencatatan perkawinan. Artinya, perkawinan harus dicatatkan berdasarkan aturan UU yang diberlakukan.

Walaupun telah terdapat peraturan jelas, namun dalam realitasnya seringkali terjadi perkawinan yang tidak mengikuti prosedural nikah sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Masyarakat memahami bahwasanya nikah hanya perlu dilaksanakan didasarkan aturan keagamaan juga perkawinan dianggap sah (perkawinan jenis ini biasa disebut dengan kawin siri).

Dalam Perkawinan, tiap-tiap pasangan sangat mengkhawatirkan keberadaan anak-anak mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya anak sah yakni seseorang yang dilahirkan pada nikah resmi, sebagaimana disebutkan Pasal 42 UU Perkawinan. Ketika seorang anak lahir, tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memperjelas statusnya juga kedudukannya. Anak lahir sebelum nikah adalah anak asli yang memiliki aturan yang sama dengan orang tuanya.

Didasarkan hukum positif, nikah belum dicatatkan bukanlah perbuatan hukum yang lengkap karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan pemerintah. Untuk perkawinan yang tidak dicatatkan, status perkawinannya masih belum diketahui. Tentu saja, seseorang yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan tidak bisa diakui oleh negara melalui akta kelahiran, dan sejauh menyangkut status hukum dan hak anak hasil nikah dicatat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan tek-

nik kualitatif juga melakukan riset deskriptif kualitatif. Riset kualitatif deskriptif menuntut peneliti untuk memberikan informasi dan data yang valid tentang fakta dan fenomena di lapangan dengan menggambarkan pokok bahasan secara jelas dan sistematis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi Informasi dikumpulkan melalui perbincangan dengan tokoh agama, petugas kependudukan, dan 21 pasangan yang belum menikah di Kabupaten Enrekang dengan data penunjang di Kabupaten enrekang. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan hukum anak dari perkawinan siri

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dikategorikan sebagai anak sah. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat maupun anak yang lahir sebelum pernikahan seringkali diperlakukan dalam posisi hukum yang serupa. Dalam kasus kelahiran di luar perkawinan, hubungan keperdataan anak secara hukum hanya diakui dengan ibunya, sehingga identitas anak pada dokumen resmi umumnya dicantumkan atas nama ibu. Oleh karena itu, mekanisme pengakuan diperlukan agar anak dari perkawinan siri dapat memperoleh hak-haknya secara utuh. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan semacam ini menjadi tidak pasti apabila perkawinan orang tuanya tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang dikeluarkan tidak sesuai ketentuan tersebut adalah anak haram ataupun dilahirkan sebelum

nikah, merujuk penjelasan demikian. Menjadi individu muda di luar struktur keluarga yang stabil sesuai Peraturan No. 1 Anak yang dikandung dan lahir di luar nikah resmi dimasukkan pada UU Kompilasi Hukum Islam tahun 1974. Walaupun nikah dianggap sah karena dilak-sanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan, namun kesimpulan yang dapat diambil dari keadaan tersebut yakni nikah belum dicatatkan belum memperoleh perlindungan hukum yang diberikan negara.

### B. Pemenuhan hak waris dan hak asuh anak perkawinan siri

Merujuk Pasal 28D Ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945, keberadaan anak hasil perkawinan di luar nikah tetap mendapat pengakuan, karena dia adalah warga negara Indonesia, dia memiliki akses perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Seorang anak tidak dapat secara formal mengajukan pewarisan melalui lembaga formal negara, khususnya peradilan, karena hubungan hukum antara anak dengan ayah kandungnya tidak didukung oleh alat bukti yang sah berupa akta nikah orang tuanya. Perlindungan hukum anak yang tidak adil dari negara termasuk kesanggupan untuk mewarisi dari harta ayahnya. Namun, ia masih dapat mengklaim hak warisnya melalui cara informal, seperti pertemuan keluarga atau desa. Ada sejumlah akibat hukum ketika hak-hak sipil untuk anak-anak di luar nikah diubah.

Pertama, kewajiban membayar tunjangan kepada pria yang bisa menunjukkan ikatan darah dengan menjadi ayah untuk anak yang tidak menikah. Karena tidak ada ikatan nikah resmi diantara ayahnya kandung juga ibunya, ia belum dapat lagi mengelak dari kewajiban hukumnya untuk membesarkan dan mendidik anak. Sekalipun sang ayah tidak menikah dengan ibu si anak atau menikah dengan orang lain, ia tetap wajib menafkahi kehidupan dan pendidikan si anak.

Nilai-nilai yang baik bagi masa depan anak niscaya akan dihasilkan dari penghapusan diskriminasi terhadap anak di luar nikah. Kewajiban memenuhi kebutuhan gizi anak yang sebelumnya dipikul sendiri oleh ibu, kini dipikul oleh laki-laki sebagai ayah biologis anak. Jika seorang ayah gagal memenuhi tanggung jawabnya terhadap anaknya, dia berisiko dituntut di pengadilan.

Kedua, hak waris anak yang belum menikah. Hak seorang anak atas harta warisan niscaya akan dipengaruhi oleh pengakuan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah kandungnya. Tempat seorang anak muda di luar struktur keluarga yang stabil setara dengan seorang anak yang dilahirkan ke dunia karena Perkawinan yang sah.

Hak asuh, di sisi lain Setiap anak memiliki hak atas martabat harus dihormati, juga tidak ada individu yang semestinya meminta haknya. Karena seseorang itu merupakan anak haram, maka perlakuan ini berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya. Anak juga merupakan korban struktural, khususnya korban kerancuan hukum dan peraturan. Karena berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Karena tujuan hukum adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat, maka tidak boleh merugikan masyarakat. Selain itu, anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu mereka, sehingga mereka tidak mewarisi hak apa pun dari ayah kandungnya. Hal ini disebabkan karena anak tidak memiliki ikatan darah (nasab) dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, sebagaimana diatur oleh hukum agama dan hukum nasional.

## KESIMPULAN

Berbagai kesimpulan pada output riset yang sudah ditemukan yakni:

1. Merujuk pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan hukum anak dalam

perkawinan siri mengungkapkan bahwa perkawinan siri yang terjadi di lapangan tidak memerlukan surat nikah sehingga hukum positif status kedudukan hukum anaknya tidak pasti beserta haknya sebagai anak tidak diakui sedangkan, menurut hukum islam perkawinan siri yang tidak melanggar rukun dan syaratnya anak yang dilahirkan sah namun perkawinan siri yang disebabkan hamil diluar nikah banyak perbedaan pendapatnya salah satunya yaitu status anaknya sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu 6 bulan atau 180 hari dari akad nikah kedua orangtuanya sedangkan anak yang lahir diluar ketentuan tersebut dianggap anak diluar kawin yang nasabnya hanya kepada ibunya saja.

2. Merujuk Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang dilahirkan sebelum nikah cuma mempunyai ikatan waris bisa memberikan keuntungan pada ibunya juga keluarganya. Walaupun dapat dibuktikan secara teknologi, pembuktian hubungan hukum anak siri tidak memberikannya hak waris dari ayah kandungnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 10 Maret 2012 disampaikan bahwasanya anak cuma memiliki hak untuk wasiat wajib juga mendukung pandangan tersebut.
3. Terkait hak asuh anak di luar perkawinan ketika seseorang dilahirkan sebelum 6 bulan maka orang itu dinasabkan, cuma mempunyai ikatan kekerabatan bersama ibunya juga keluarganya sedangkan anaknya lahir setelah 6 bulan maka dinasabkan dengan keluarga ayah dan ibunya sebagai anak yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ahsana, Qualita. (2007). *Dialektika Keberagaman Tradisi Nikah Siri*. Surabaya.
- Ali, Zainuddin. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, M. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Adat*. Bandung: Alumnus.
- Harahap, Yahya. (2005). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, Moh. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih. (2014). *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Munir, Misbahul. (2006). *Nikah Siri: Studi Motif dan Implikasi Hukum*. Surabaya.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. (2001). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2004). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rika Saraswaty. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sing, Ko Tjay. (n.d.). *Hukum Perdata Jilid 1: Hukum Keluarga*. Semarang: Itikad Baik.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, Happy. (2007). *Nikah Sirri: Apa Untungnya?*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan.